



P U T U S A N

Nomor 938 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T. ;**
Tempat lahir : Surabaya – Jawa Timur ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 November 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Korpri Bubung Desa Bubung,
Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten
Banggai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf/Anggota Pos
Pasar Simpong) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
- 7 Pengalihan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 (Tahanan Kota) ;
- 9 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PERTAMA :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011/2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu-waktu lain yang tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan MT. Haryono No. 213 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau*

Hal. 2 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejumlah itu , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.910/30/Dishubkominfo tanggal 9 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu: *Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta*;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishubkominfo Kabupaten Banggai secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta sdr. BRANERS BANE (almahum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni 2012) (ketiganya merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2012 tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/daerah antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Hal. 3 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;

Hal. 4 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan pelabuhan kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dishubkominfo membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan pelabuhan kapal seluruhnya sebagai berikut:
 1. Retribusi Penumpang Pelayaran;
Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Penumpang;
Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
 2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan;

Hal. 5 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

- Pas perorangan Rp 500,00;
- Roda 2 sebesar Rp 700,00;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi Tanda Parkir;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus

Hal. 6 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

6. Retribusi Jasa Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

7. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/ Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya

Hal. 7 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satau ribu sepuluh rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyettor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Perbuatan Terdakwa selaku selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk secara bersama-sama dengan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tersebut jelas menyimpang dari dari ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,*

Hal. 8 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa **Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah** serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa **Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD**, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja** dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;*

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S .T., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Hal. 9 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada antara bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Lamala, dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atau di Kantor Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Kompleks Pelabuhan Rakyat Luwuk Jalan Ahmad Yani Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai di Jalan MT. Haryono No. 213 Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Hal. 10 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten, dimana dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013;
- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

Hal. 11 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
 - Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan

Hal. 12 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatanganinya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Hal. 13 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;
- Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;

- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;
Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;
- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;
Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

Hal. 15 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Hal. 16 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:
 1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
 2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
 3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
 4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
 5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
 6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan,

Hal. 17 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang- undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;* dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun

Hal. 18 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011/2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:

Hal. 19 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
- b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013, dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S. E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.931/30/dishubkominfo. Retribusi Pelayanan Pelabuhan tersebut adalah Retribusi yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas

Hal. 20 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., saksi YONES TABANGGE, sdr. BRANERS BANE (alm), pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal seluruhnya sebagai berikut:

1. Retribusi Penumpang Pelayaran;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Penumpang;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

Pas perorangan Rp 500,00;

- Roda 2 sebesar Rp 700,00;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi Tanda Parkir;

Hal. 21 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

6. Retribusi Jasa Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

7. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/ Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah), dan yang

Hal. 23 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyettor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Bahwa, selain melakukan pemungutan retribusi di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang masih dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai juga melakukan pungutan tidak resmi dengan mengatasnamakan penarikan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 kepada 4 (empat) perusahaan swasta Pemilik Dermaga/Pelabuhan Khusus yaitu:
 - ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah);
 - ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING (Sub PT. Aneka Nusantara Internasional) di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL di Kecamatan Lamala Kabupaten

Hal. 24 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- ✓ Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten

Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk

Hal. 25 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat; Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
 2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
 3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
 4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
 5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
 6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemeritah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;
 7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si, tersebut jelas merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk

Hal. 26 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya*, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD*, perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa *penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja* dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810, 00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan T erdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b U ndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S .T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala

Hal. 27 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S .E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si ., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KE DUA, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan

Hal. 28 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan lintas lokal kabupaten , dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013 , dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S .E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si ., dan saksi HARDI UDA'A, S .E, M.M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

Hal. 29 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan

Hal. 30 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatanganinya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Hal. 31 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;
- Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih

Hal. 32 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;

- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;
Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;
- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;
Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

Hal. 33 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Hal. 34 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat;

Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemerintah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI

Hal. 35 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012) , dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;

7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si ., tersebut jelas merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan* , selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang- undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*

(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI,

Hal. 36 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011/2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KESATU, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:

Hal. 37 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);

b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah No mor 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 900.910/30/Dishubkomininfo tanggal 9 Januari 2012 telah mengalokasikan rencana Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), dimana Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud di dalam DPA tersebut adalah Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dipungut oleh Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dimana yang dimaksud dengan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Pasal 1 angka 9 di dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu: *Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;*

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk bulan Juli 2012 s/d Agustus 2013 secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S. E., M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si, dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta sdr. BRANERS BANE (almahum/eks Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan Juni 2012) (ketiganya merupakan Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tahun 2012

Hal. 38 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

Hal. 39 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, pada tahun 2012 telah melakukan pemungutan retribusi Pelayanan pelabuhan kapal seluruhnya sebagai berikut:

1. Retribusi Penumpang Pelayaran;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh penumpang kapal penyebrangan di Pelabuhan Rakyat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Penumpang;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp44.765.000,00 (empat puluh empat juga tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp33.106.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.659.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

2. Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh orang dan kendaraan yang masuk kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian sebagai berikut:

- Pas perorangan Rp 500,00;
- Roda 2 sebesar Rp 700,00;
- Roda 4 sebesar Rp1.500,00;
- Roda 6 sebesar Rp2.000,00;
- Kendaraan tanpa mesin sebesar Rp200,00;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp14.831.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh

Hal. 40 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp14.698.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

3. Retribusi Tanda Parkir;

Retribusi ini dikenakan terhadap seluruh kendaraan yang parkir di kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk dengan rincian penerimaan retribusi selama tahun 2012 sebagai berikut:

- Roda 2 sebesar Rp8.309.700,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 4 sebesar Rp11.830.500,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;
- Roda 6 sebesar Rp6.662.000,00 dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

4. Retribusi OPP/OPT Pelabuhan Rakyat;

Retribusi ini ditarik ketika para Agen/Penumpang kapal pemilik barang membawa barang dalam jumlah banyak atau jasa Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPP / OPT) atau bongkar muat, maka terhadap para Agen/Penumpang tersebut dikenakan tarif jasa sebesar Rp300,00/ton;

Hasil pemungutan retribusi tersebut pada tahun 2012 seluruhnya sebesar Rp33.129.610,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp32.341.500,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp788.610,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

5. Retribusi Jasa Labuh/Navigasi;

Retribusi ini ditarik dari Pengguna jasa pelabuhan/Pemilik Agen pelayaran dan selama tahun 2012, perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

Hal. 41 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Retribusi Jasa Sandar;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.727.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

7. Sewa Tanah/Bangunan;

Perolehan retribusi tersebut seluruhnya sebesar Rp1.795.700,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.700,00 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa seluruh pemungutan retribusi tersebut, dilakukan oleh sdr. BRANERS BANE (alm) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/ Koordinator Pemungut sejak bulan Januari 2012 s/d Juni 2012 dan dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa yang menggantikan sdr. BRANERS BANE karena meninggal dunia, dimana dalam proses pemungutan retribusi tersebut, sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa kemudian menyetorkan uang-uang hasil pungutan retribusi tersebut kepada saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., selaku Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan memberikan uang lelah/uang capek kepada saksi tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyetor (dalam 1 bulan dilakukan 4 kali penyetoran), dan disamping itu juga setiap bulannya baik sdr. BRANERS BANE (alm) maupun Terdakwa melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang melalui saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), kemudian kepada saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu, dimana selaku Kepala Dinas, saksi HARDI UDA'A turut menandatangani laporan penerimaan PAD setiap

Hal. 42 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, padahal diketahui olehnya penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut tidak sebesar yang sebenarnya diterima, dimana seluruh penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah), dan yang disetorkan ke saksi HERAWATY MAUDARA, S.H., dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas daerah Kabupaten Banggai dan telah digunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk memberikan uang lelah kepada saksi HERAWATY MAUDARA sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali menyettor PAD dan dibagikan kepada Staf dan Pegawai pada Bidang Perhubungan Laut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tersebut jelas menyimpang dari ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, dan menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah* serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk*

Hal. 43 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Kerja SKPD , perbuatan Terdakwa tersebut juga penyimpangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;***

- Bahwa selain menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penggelapan di dalam jabatan Terdakwa atau setidaknya Terdakwa telah membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang retribusi tersebut atau Terdakwa membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk diangkat berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, secara bersama-sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2011 2012, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan PERTAMA KEDUA, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011 dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diangkat sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk yang;
- Bahwa dalam jabatan tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk:
 - a) Mengumpulkan pungutan/penarikan retribusi (Pass masuk orang, kendaraan R2, kendaraan R4/R6 di pintu masuk pelabuhan);
 - b) Dari pemungutan retribusi kemudian menyetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;Terdakwa melakukan tugas sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Seksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang pada saat itu di Kepala oleh saksi YONES TABANGGE (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain dalam hal mengkaji dan menetapkan tarif bongkar muat, tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten serta melaksanakan pengurusan tarif jasa pelabuhan dan Pelayanan lintas lokal kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka penarikan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2009 adalah tugas saksi YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut yaitu sdr. BRANERS BANE (alm/sebagai Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sampai dengan bulan Juni 2012 karena meninggal dunia) dan kemudian digantikan oleh Terdakwa yang diangkat menjadi Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk sejak Agustus 2012 s/d Agustus 2013, dimana pelaksanaan pemungutan serta pelaporan atas pungutan retribusi tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk kepada Kepala Seksi Kepelabuhanan, seterusnya

Hal. 45 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kepala Bidang Perhubungan dan Laut dan selanjutnya kepada saksi HARDI UDA'A, S .E., (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu;

- Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YONES TABANGGE, saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si ., dan saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., tersebut harus mengacu pada ketentuan tata kelola keuangan negara/ daerah antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
(1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

Hal. 46 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
- Dimana mekanisme pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada tahun 2012 tersebut yaitu pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas-petugas pemungut di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang kemudian hasilnya disetorkan kepada Kepala Pos Pelabuhan Rakyat selaku Koordinator Pemungut, kemudian oleh Kepala Pos Pelabuhan Rakyat secara berkala disetorkan ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibuatkan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dan secara berjenjang dilaporkan kepada Kepala Seksi Kepelabuhan, lalu ke Kepala Bidang Perhubungan Laut dan selanjutnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Selanjutnya dari laporan tersebut, Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai membuat laporan penerimaan PAD secara keseluruhan dari semua bidang dan ditandatangani bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Bahwa pelaksanaannya, baik Terdakwa saksi YONES TABANGGE, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., maupun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., telah mengetahui bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, lingkup kewenangan mereka untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal hanya pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki

Hal. 47 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta, namun setiap mengetahui adanya kegiatan pengapalan ore/nikel di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) di Kecamatan Pagimana, di PT. KUMALA MINING (Subkontraktor PT. ANI) di Kecamatan Bunta, PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL) di Kecamatan Lamala maupun kegiatan pengangkutan/pengapalan material pasir dan batu oleh PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS) di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai langsung menyuruh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., secara langsung dan saksi YONES TABANGGE atau melalui saksi SONY FADLY PAMOLANGO (Staf Bidang Perhubungan Laut) atau Terdakwa untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan pelabuhan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, kemudian dan setelah itu saksi SONY FADLY PAMOLANGO (sejak Nopember 2011 s/d Juni 2012) maupun Terdakwa (sejak Juli 2011 s/d Desember 2012) langsung membuat dokumen administrasi penagihan retribusi berupa:

1. NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

2. NOTA TAGIHAN JASA LABUH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta PETUGAS PEMUNGUT antara lain saksi SONY FADLY PAMOLANGO, saksi YONES TABANGGE atau Terdakwa;

3. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH;

Ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi;

Setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, baik oleh saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE, saksi SONY FADLY PAMOLANGO dan atau saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun Terdakwa sendiri, kemudian saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dengan menggunakan mobil dinas saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., atau menggunakan mobil rental (yang disewa) dengan ditemani saksi YONES TABANGGE, saksi SONY

Hal. 48 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY PAMOLANGO, saksi ANTI LAISE dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke perusahaan-perusahaan swasta tersebut untuk melakukan pemungutan retribusi tersebut;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (ASTIMA). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang dibuatkan penagihan seluruhnya sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus rupiah) dan seluruhnya telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara Nopember 2011 s/d Desember 2012;
Pada awalnya, penagihan retribusi tersebut sempat ditolak oleh pihak perusahaan karena saat saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., diminta menunjukkan dasar hukum penagihan tersebut, baik saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun saksi SONY FADLY PAMOLANGO tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya dan hanya menyebutkan bahwa penagihan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dan ketika saksi WANI DAUNGA (Bendahara PT. ASTIMA) maupun sdr. HEINTJE WONGKAR (Direktur utama PT. ASTIMA) menerangkan bahwa jenis retribusi/ pajak yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut adalah jenis pajak yang sama yang telah dibayarkan PT. ASTIMA ke Negara, namun saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tetap menagih sehingga pihak perusahaan terpaksa melakukan pembayaran retribusi yang ditagih tersebut karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai serta dokumen penagihan yang digunakan resmi dengan menggunakan surat ber-kop Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai serta dibubuhi stempel basah dinas tersebut;
- ✓ Untuk PT. KUMALA MINING (Subkon PT. ANI). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. KUMALA MINING yang ditagih seluruhnya sebesar Rp34.496.700,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan telah dibayarkan seluruhnya pada bulan Maret 2012;

Hal. 49 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., di PT. KUMALA MINING tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali karena pada saat penagihan berikutnya, pihak perusahaan tersebut menolak melakukan pembayaran retribusi dengan alasan bahwa penagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan PT. KUMALA telah melakukan pembayaran jenis pajak yang sama ke Negara, dan karena adanya penolakan pihak perusahaan tersebut, maka saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut tidak lagi melakukan penagihan retribusi tersebut di PT. KUMALA MINING;

- ✓ Untuk PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL (ANUGERAH TOMPIRA NIKEL). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai yang ditagih oleh saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan para saksi tersebut seluruhnya sebesar Rp47.910.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayar oleh perusahaan tersebut pada antara bulan Nopember 2011 s/d Januari 2012;

Bahwa pihak perusahaan melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut;

- ✓ Untuk PT. MITRA BANGGAI SIRTU (MBS). Jasa Labuh, Jasa Pelayanan Barang dan Penggunaan Pinggiran Pantai di PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai seluruhnya sebesar Rp16.681.862,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa pihak PT. MBS melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tersebut karena saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., maupun para saksi tersebut pada saat melakukan penagihan mengatakan bahwa PT. MBS wajib membayar retribusi tersebut dan karena khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Banggai, maka PT. MBS melakukan pembayaran retribusi tersebut secara bertahap melalui transfer rekening pribadi saksi SONY FADLY PAMOLANGO maupun rekening saksi

Hal. 50 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk;

Dimana, total pungutan tidak resmi di ke-empat perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, pungutan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta pemilik pelabuhan khusus tersebut jelas salah/tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi HARDI UDA'A, saksi YONES TABANGGE dan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., uang-uang hasil pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut, disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai melalui saksi HERAWATY MAUDARA (Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai) sebesar Rp77.691.409,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk mencukupkan penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Rakyat Luwuk yang tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam DPA Dishubkominfo tahun 2012, dan bahkan disetorkan lebih dari yang ditargetkan agar dapat menunjukkan bahwa kinerja

Hal. 51 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para saksi tersebut dalam jabatannya masing-masing meningkat. Sedangkan sisa dari pungutan tidak resmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp556.521.453,00 (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu:

1. Dana taktis bidang perhubungan laut;
2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dan Natal tahun 2012 untuk para Pegawai/Staf bidang perhubungan laut;
3. Dibagi-bagikan ke Pegawai bidang perhubungan laut;
4. Dipinjamkan kepada Pegawai bidang perhubungan laut;
5. Digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut;
6. Digunakan untuk perbaikan KM. TOMPOTIKA (Kapal milik Pemeritah Kabupaten Banggai) yang mana biaya perbaikan kapal tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan saksi HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu pada antara Nopember 2012 s/d Pebruari 2013 dengan menggunakan uang hasil pungutan dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (Oktober 2012 s/d Desember 2012), dan setelah perbaikan tersebut dilakukan, biaya perbaikan KM. TOMPOTIKA tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Banggai 2013;
7. Selain itu, uang hasil pungutan yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S .E, M .M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si, tersebut jelas merupakan suatu perbuatan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk karena tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan negara dimana di dalam Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan*

Hal. 52 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, selain itu perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;*
- (2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;*

dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan Pelabuhan adalah Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta;

- Perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan saksi HARDI UDA'A, S.E, M.M., dan saksi YONES TABANGGE serta saksi NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun para saksi tersebut dan telah merugikan perusahaan-perusahaan swasta tersebut seluruhnya sebesar Rp634.212.862,00 (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH** , **S .T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Kedua Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
 - 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
 - 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
 - 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
 - 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
 - 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
 - 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012;
 - 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;

Hal. 54 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian:
- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.640.840,00;
 - SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total Rp2.500.000,00;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.560.000,00;
 - SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total Rp2.500.000,00;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 1 Oktober 2012 dengan rincian:
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.164.270,00;
 - SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp2.500.000,00;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.526.070,00;
 - SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian:
- Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/DISHUBKOMINFO2013, Jumlah total Rp1.205.490,00;
 - SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp2.500.000,00;
 - Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S. Sos., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa Kecamatan Nuhon;
 - Berita Acara Pengukuran Material;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.529.850,00;
 - SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp2.500.000,00;
 - Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S. Sos., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon;
 - Berita Acara No. 541.1155/Distamben;
 - Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001;
- 19) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyetoran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan rupiah);
- 21) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 22) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009;
- 23) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek. 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 56 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;
- 25) Catatan biaya pembuatan Propeller;
- 26) Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 27) Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 28) Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 29) Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 30) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;
- 31) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;
- 32) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;
- 33) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 36) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;

Hal. 57 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/
PNS / BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- 38) Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai
Rp31.650.300,00;
- 39) Surat Tanda Setoran No.156 tanggal 19 Januari 2012 senilai
Rp56.062.500,00;
- 40) Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai
Rp10.820.000,00;
- 41) Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08 Pebruari 2012 senilai
Rp57.007.500,00;
- 42) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21 Pebruari 2012 senilai
Rp36.454.126,00;
- 43) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29 Pebruari 2012 senilai
Rp6.152.000,00;
- 44) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai
Rp32.205.900,00;
- 45) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai
Rp36.758.700,00;
- 46) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai
Rp33.205.600,00;
- 47) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10 April 2012 senilai
Rp35.176.211,00;
- 48) Surat Tanda Setoran No.1484 tanggal 30 April 2012 senilai
Rp63.470.063,00;
- 49) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai
Rp34.261.400,00;
- 50) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai
Rp31.624.200,00;
- 51) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai
Rp37.924.399,00;
- 52) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai
Rp35.361.400,00;
- 53) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai
Rp38.772.800,00;

Hal. 58 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00;
- 55) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00;
- 56) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00;
- 57) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00;
- 58) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00;
- 59) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00;
- 60) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00;
- 61) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00;
- 62) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00;
- 63) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00;
- 64) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00;
- 65) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14 No pember 2012 senilai Rp28.719.600,00;
- 66) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30 No pember 2012 senilai Rp55.321.600,00;
- 67) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00;
- 68) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00;

Dikembalikan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari:
 1. 20 lembar uang pecahan Rp1.000, 00 dan Rp2.000, 00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik;

Hal. 59 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik;
3. - Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 29 lembar;
- Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Dirampas oleh Negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

1. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV . MITRA BANGGAI SIRTU;
2. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp242.499, 00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV . M ITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 60 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
5. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an . SONY
FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082 ,00 (empat juta delapan
ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret
2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
6. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/027/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Sdr . SONY FADLY PAMULANGO dan
diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A
senilai Rp1.640.840,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan
ratus empat puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/028
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi
CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan
Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
8. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an . SONY
FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000 ,00 (empat juta seratus
empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 April 2012 dari Penyetor
BOBBY ARUAN;
9. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI,
S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750, 00 (satu juta lima ratus dua
puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada
CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
11. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an . SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750 ,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
 12. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/87 / DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270,00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/86 / DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV . M ITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
 14. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an . NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030 ,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
 15. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/47/ DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr . ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr . NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/46/ DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 62 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI;
18. Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;
19. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
20. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
23. Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00;
24. Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;
25. Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 4 Pebruari 2013 dari penyeter BOBBY ARUAN;

Hal. 63 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/28/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui
oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai
Rp1.053.750,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/27/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh
Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
28. Surat Pengantar Nomor: 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14
Januari 2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditanda
tangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H;

Dikembalikan ke PT. MITRA BANGGAI SIRTU;

1. Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
3. Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos., M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;

Dirampas oleh Negara untuk dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 64 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: /DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 65 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor:
552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari
2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.
HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banggai;

3. Kuitansi pembayaran PT. ASTIMA:

- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera
nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang
tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);
- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera
nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang
tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa
tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES
TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh
Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa
tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES
TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh
Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT.
ANUGERAH SAKTI UTAMA;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal
15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES
TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh
Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai
Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

4. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus

Hal. 67 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/ DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi

Hal. 68 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk
Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri
sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai dan
dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi
Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31
Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta
delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi
tersebut ada tanda tangan sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai
Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN
RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG),
untuk pembayaran:

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas
Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas
juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA
(MV VEGA ARIES);
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas
Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas
juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH
SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas
Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.410.000,00 (enam belas
juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH
SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas
Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.629.000,00 (enam belas

Hal. 69 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);
 - Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGAARIES);
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
 - Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYS);
 - Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
 - Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta

Hal. 70 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku

Hal. 71 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai;

7. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
8. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang

Hal. 72 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 9. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000, (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 10. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000, (dua puluh satu juta lima ratus

Hal. 73 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr.

NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan
Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00
(sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan
Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00
(sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/
DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada
Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI
UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala
Bidang Perhubungan Laut;

11. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17
Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),
dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY
LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus
ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 74 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/115/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;
- 12. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/120/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;

Hal. 75 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- SKRD Nomor: 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRD Nomor: 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan ke PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

1. Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:
 - a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000, 00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;
3. 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
4. Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;
7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai;

Hal. 77 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta
Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan
Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta
Kabupaten Banggai;
9. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri
Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal
Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013;

Dikembalikan ke PT. ANEKA NUSANTARA BANGGAI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL, tanggal 11 September
2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.** , tersebut di atas,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK
PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA -SAMA**” sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.** , dari dakwaan
Kumulatif Alternatif Pertama Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.** , tersebut, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA
KORUPSI SECARA BERSAMA -SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima
ratus enam puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta
bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti
tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 78 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012;
- 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012;

Hal. 79 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 s/d nomor 15 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

16) Uang tunai hasil penggeledahan pada Kantor Perhubungan Laut
yang terdiri dari:

20 lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan Rp2.000,00 (uang tidak
layak digunakan) dalam toples plastik;

Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh
ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik;

Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:

- Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar;
- Pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
- Pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 29 lembar;

Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)
terdiri dari:

- Pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
- Pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
- Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Nomor 16 dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai;

17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.

STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012

dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.640.840,00;
- SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total
Rp2.500.000,00;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/
DISUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.560.000,00;
- SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total
Rp2.500.000,00;

18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.

STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 1 Oktober 2012 dengan

rincian:

- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.164.270,00;

Hal. 80 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.526.070,00;
- SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp2.500.000,00;

19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013, Jumlah total Rp 1.205.490,00;
- SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012 kepada ALBAR B Hi. KALABE S. S os., dalam rangka pengukuran pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa Kecamatan Nuhon;
- Berita Acara Pengukuran Material;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.529.850,00;
- SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012 kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos ., (Staf Bidang Pertambangan Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon;
- Berita Acara No. 541.1155/Distamben;
- Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG. DRAKO 3001;

Nomor 17 s/d nomor 19 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 81 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

21) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor 20 dan 21 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

22) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;

23) 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyetoran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

24) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012;

25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009;

26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek. 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Nomor 22 s/d nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

27) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota tagihan retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan Nopember 2011 s/d Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/ DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY FADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: / DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat

Hal. 83 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

3. Kuitansi pembayaran PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:

- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);
- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT.

ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

Hal. 85 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;

5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 86 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- 6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr. SONY FADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran:
Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:
 - Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh

Hal. 87 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
 - Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
 - Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN SONG);
 - Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGAARIES);
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
 - Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku

Hal. 88 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);

- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar

Hal. 89 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

7. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai

Hal. 90 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT.

ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT.

ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

8. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 91 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
10. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai

Hal. 92 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT.

ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut;

11. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 93 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/115/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;
- 12. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/120/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;

Hal. 94 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



13. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRD Nomor: 552 .2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - SKRD Nomor: 552 .2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 29) Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah;
- Nomor 27 s/d nomor 29 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- 30) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;
- 31) Catatan biaya pembuatan Propeller;
- 32) Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 33) Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 34) Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 35) Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
- 36) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;
- 37) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;
- 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;

Hal. 96 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/ BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
- 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/ BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/ PNS / BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T; Nomor 30 s/d nomor 43 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:
- a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100, 00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015 DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000, 00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;

Hal. 97 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013; Nomor 44 s/d nomor 52 dikembalikan kepada PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;
- 53) Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00;
- 54) Surat Tanda Setoran No.156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00;
- 55) Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00;
- 56) Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08 Pebruari 2012 senilai Rp57.007.500,00;
- 57) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21 Pebruari 2012 senilai Rp36.454.126,00;
- 58) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29 Pebruari 2012 senilai Rp6.152.000,00;

Hal. 98 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00;
- 60) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00;
- 61) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00;
- 62) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00;
- 63) Surat Tanda Setoran No.1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00;
- 64) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00;
- 65) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00;
- 66) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00;
- 67) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00;
- 68) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai Rp38.772.800,00;
- 69) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp26.935.800,00;
- 70) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp54.505.100,00;
- 71) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp45.739.731,00;
- 72) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai Rp350.000,00;
- 73) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp63.297.100,00;
- 74) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp41.392.000,00;
- 75) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19 September 2012 senilai Rp35.501.356,00;

Hal. 99 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24 September 2012 senilai Rp25.879.582,00;
- 77) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28 September 2012 senilai Rp37.517.200,00;
- 78) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp37.352.000,00;
- 79) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp63.572.157,00;
- 80) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14 No pember 2012 senilai Rp28.719.600,00;
- 81) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30 No pember 2012 senilai Rp55.321.600,00;
- 82) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp49.742.725,00;
- 83) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp84.470.900,00;
- Nomor 53 s/d nomor 83 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 84) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S .T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 85) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 86) Uang tunai sejumlah Rp1. 500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos, M.Si ., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;
- Nomor 84 s/d nomor 86 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- 87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552// DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr . YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

Hal. 100 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552//
DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi
Kepelabuhanan Sdr . YONES TABANGGE dan diketahui oleh
Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai
Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan
puluh sembilan rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552//
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten
Banggai;
- 90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552//
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten
Banggai;
- 91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an .
SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082 ,00 (empat juta
delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal
24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/027/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Sdr . SONY FADLY PAMULANGO dan
diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A
senilai Rp1.640.840, 00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu
delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV . M ITRA BANGGAI
SIRTU;
- 93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/028
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala

Hal. 101 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab
Banggai; upaten

- 94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an .
SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000 ,00 (empat juta
seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 April 2012 dari
Penyetor BOBBY ARUAN;
- 95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI,
S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750, 00 (satu juta lima ratus dua
puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada
CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten
Banggai;
- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an .
SONY FADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750 ,00 (empat juta
dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11
Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/87 /
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI,
S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu
Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270, 00 (satu juta seratus enam
puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV . MITRA
BANGGAI SIRTU;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/86 /
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala

Hal. 102 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten
Banggai;

- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an .
NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030,00 (tiga juta enam ratus
enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 Nopember
2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/47/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani
oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN
IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang
Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr. NIRZAM MANASSAI
senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/46/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh
Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut
pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten
Banggai;
- 103) Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV.
MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM
MANASSAI;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi
Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh
Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.,
senilai Rp1.529.850,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi
Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh
Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.,
senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;

Hal. 103 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M .H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M .H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 109) Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an . NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00;
- 110) Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H;
- 111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an . NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750,00 tanggal 4 Pebruari 2013 dari penyetor BOBBY ARUAN;
- 112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/28/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt . Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750, 00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/27/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 114) Surat Pengantar Nomor: 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14 Januari 2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditanda tangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H;

Hal. 104 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87 s/d nomor 114 dikembalikan kepada CV. MITRA BANGGAI
SIRTU;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/
2015/PT PAL, tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan subsidair pidana kurungannya disesuaikan menjadi 6 (enam) bulan, serta mengenai tidak perlu dicantumkan amar putusan pertama dan kedua, serta istilah dakwaan Kumulatif Alternatif menjadi dakwaan Alternatif Kumulatif sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA -SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Penerimaan PAD Bidang Laut Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012;

Hal. 105 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 3) 2 (dua) bundel buku Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel bukti kuitansi Penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut tahun 2012;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Harian Pos Pelabuhan Rakyat tahun 2012; -
- 6) 1 (satu) bundel surat-surat yang berkaitan dengan bidang perhubungan laut tahun 2012;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Harian Realisasi Penumpang Angkutan Laut pada Angkutan Lebaran tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundel Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2012;
- 9) 12 (dua belas) rangkap tanda terima Perjalanan Dinas Laut tahun 2012;
- 10) Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tahun 2012 dengan Pihak Penyewa;
- 12) 1 (satu) bundel data pengguna fasilitas pelabuhan rakyat dan permohonan ijin tempat usaha di dalam lingkungan Pelabuhan Rakyat tahun 2012;
- 13) 1 (satu) Surat Keputusan Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas Pelaksanaan APBD tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 14) 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan berisi catatan keuangan, peminjaman uang, pembagian uang dan sebagainya pada Bidang Perhubungan Laut;
- 15) 1 (satu) bundel SKRD dan nota tagihan tahun 2012;
Nomor 1 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 16) Uang tunai hasil pengeledahan pada Kantor Perhubungan Laut yang terdiri dari:
 - 20 lembar uang pecahan Rp1.000, 00 dan Rp2.000, 00 (uang tidak layak digunakan) dalam toples plastik;

Hal. 106 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang logam dan uang kertas sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam toples plastik;
- Uang dalam gulungan kertas putih sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 sebanyak 82 lembar;
 - Pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 29 lembar;
- Uang tunai Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 8 lembar;

Nomor 16 dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai;

17) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU) tanggal 14 Juni 2012 dengan rincian:

- Surat pengantar No. 552/029/DISHUBKOMINFO/2012;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/027/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.640.840,00;
- SKRD No. 552/027/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552/028/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp1.560.000,00;
- SKRD No. 552/028/DISHUBKOMINFO/2012, Jumlah Total Rp2.500.000,00;

18) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk. STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 1 Oktober 2012 dengan rincian:

- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/87/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.164.270,00;
- SKRD No. 552.3/86/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp2.500.000,00;
- Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/85/DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.526.070,00;

Hal. 107 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKRD No. 552.3/84/DISHUBKOMINFO, Jumlah total
Rp2.500.000,00;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dari Dishubkominfo Luwuk kepada Bpk.
STEVEN (CV. MITRA BANGGAI SIRTU), 10 Januari 2013 dengan
rincian:
 - Surat pengantar No. 552/023/DISHUBKOMINFO/2013;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/025/
DISHUBKOMINFO2013, Jumlah total Rp 1.205.490,00;
 - SKRD No. 552.3/024/Dishubkominfo/2013, Jumlah total
Rp2.500.000,00;
 - Surat Tugas No. 800/1166/Distamben, tanggal 26 Desember 2012
kepada ALBAR B Hi. KALABE S. S os., dalam rangka pengukuran
pemuatan material batu/pasir/kerikil oleh CV. MITRA BANGGAI
SIRTU di Desa Tobelomang dan Desa Bangketa Kec amatan
Nuhon;
 - Berita Acara Pengukuran Material;
 - Nota tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan No. 552.3/027/
DISHUBKOMINFO, Jumlah total Rp 1.529.850,00;
 - SKRD No. 552.3/026/Dishubkominfo/2013, Jumlah total
Rp2.500.000,00;
 - Surat Tugas No. 800/1154/Distamben, tanggal 17 Desember 2012
kepada Sdr. ALBAR KALABE, S.Sos., (Staf Bidang Pertambangan
Umum) untuk melaksanakan tugas dalam rangka
pengawasan/pengukuran kubikasi material pertambangan bantuan
PT. MITRA BANGGAI SIRTU di Desa Tobelombang Kec amatan
Nuhon;
 - Berita Acara No. 541.1155/Distamben;
 - Berita Acara Pengukuran Material TB. DRAKO BEST & BG.
DRAKO 3001;

Nomor 17 sampai dengan nomor 19 dikembalikan kepada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- 20) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);
- 21) Uang dalam amplop sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);

Hal. 108 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 sampai dengan nomor 21 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- 22) Nota bon dari NIRZAM MANNASAI, S.Sos, M.Si., tanggal 09 Februari 2012;
- 23) 1 (satu) bundel bukti penyeteroran pajak/retribusi daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai tahun 2012 oleh Bendahara Penerima Dishubkominfo Kabupaten Banggai ke kas daerah Kabupaten Banggai termasuk di dalamnya penyeteroran retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal tahun 2012 sebesar Rp186.613.109,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- 24) 2 (dua) bundel buku kas umum Dishubkominfo Kabupaten Banggai tahun 2012;
- 25) 1 (satu) buah buku Pembantu Pelabuhan Rakyat tahun 2009;
- 26) 1 (satu) lembar asli bukti setoran uang pengembalian An. Tersangka NIRZAM MANNASAI ke kas daerah melalui PT. Bank Sulteng No. rek. 004-0103006047 tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Nomor 22 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

- 27) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE kepada Sdr. SONY F. PAMULANGO dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota tagihan retribusi Pelayanan Pelabuhan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan kuitansi bukti pembayaran retribusi PT. ANUGRAH SAKTI UTAMA (ASTIMA) selang bulan November 2011 s/d Desember 2012 sebesar Rp535.123.800,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 30 November 2011 sebesar Rp36.531.800,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama dan ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut untuk pembayaran tagihan berupa:

Hal. 109 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/DISHUBKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../DISHUKOMINFO, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh sdr. SONY PADLY PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp18.031.800,00 (delapan belas juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: /DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 2. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp16.522.000,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/07/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan

Hal. 110 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

3. Kuitansi pembayaran PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA:

- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 PERISTIL);
- Kuitansi tanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut tertera nama sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal ke-4 GONG YIN I);

NOTA TAGIHAN JASA PELAYANAN BARANG:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

NOTA TAGIHAN JASA LABUH KAPAL:

- Nota Tagihan Nomor: 552/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 111 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/...../
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang
ditandatangani oleh Tersangka YONES TABANGGE selaku
Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas
Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai
Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan
dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid
Perhubungan Laut, Nota Tagihan kepada PT. ANUGERAH
SAKTI UTAMA;

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) masing-
masing yaitu:

- SKRD Nomor: 552.2/06/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal
bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE
WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi
Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
dan dibubuhi paraf sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Kabid
Perhubungan Laut dan paraf sdr. YONES TABANGGE selaku
Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal
bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE
WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi
Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar
Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala
Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

4. Pembayaran atas:

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/...../
DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang
ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas
Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat
itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp14.700.000,00 (empat belas
juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI

Hal. 112 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552.12/...../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan ada paraf dari sdr. TASRIK DJIBRAN selaku Sekretaris Dishubkominfo;
- 5. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran:
 - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.Si., senilai Rp15.026.000,00 (lima belas juta dua puluh enam rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 113 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/08/DISHUBKOMINFO/2012 27 Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr. YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;
- 6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr. SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut (untuk kapal MV VEGA ARIES, MV HEILAN RISING, MV CS DAYSI, MV MANDARIN EAGLE, MV HEILAN SONG), untuk pembayaran:
Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:
 - Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGA ARIES);
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
 - Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu

Hal. 114 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.629.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);
 - Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp16.635.000,00 (enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN SONG);
 - Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV VEGAARIES);
 - Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV HEILAN RISING);
 - Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV CS DAYSI);
 - Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas

Hal. 115 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV MANDARIN EAGLE);

- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh sdr. SONY P. PAMOLANGO selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A, S.E, M.M., senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA (MV. HEILAN SONG);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- Nomor: 552/023/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/022/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/024/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/020/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 116 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- Nomor: 552/021/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
7. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/70/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/72/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/71/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan pinggir Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
8. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada

Hal. 117 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/75/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/76/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/74/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
9. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/78/
DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/79/
DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas

Hal. 118 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDA'A senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/77/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
10. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;
- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/81/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/82/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut, saudara NIRZAM MANASSAI senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.2/80/ DISHUBKOMINFO/2012, tanpa tanggal, bulan dan tahun kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saudara NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut;
11. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta

Hal. 119 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan

sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/116/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/117/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/115/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;

12. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. NONGKY LANDENG sebagai Penerima uang tersebut;

- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/121/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Hal. 120 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/123/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552 .2/120/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 17 Nopember 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai saat itu;

13. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 05 Desember 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tandatangan sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH sebagai Penerima uang tersebut;

Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang masing-masing yaitu:

- Nota Tagihan Nomor: 552/131/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal masing-masing Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tagihan Nomor: 552/132/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nota Tagihan Nomor: 552/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh sdr. HARDI UDA'A, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai saat itu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing:

- SKRD Nomor: 552.2/137/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- SKRD Nomor: 552.2/130/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan dan tahun, kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

29) Uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal yang belum disetorkan ke kas daerah;

Nomor 27 sampai dengan nomor 29 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;

- 30) Catatan pengeluaran pembiayaan kapal;
- 31) Catatan biaya pembuatan Propeller;
- 32) Surat jalan Nomor 271230 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kanan BKN MRT CTH (Mat, Bronze);
- 33) Surat jalan Nomor 271231 tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama pelanggan ibu ANITA untuk pesanan A Propeller Kiri BKN MRT CTH (Mat, Bronze);

Hal. 122 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Invoice No. 25000868 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kanan BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;-
 - 35) Invoice no. 25000867 tanggal 1 Pebruari 2013 berupa pesanan Propeller Kiri BKN MRT (Mat, Bronze) dan balancing dan BKN data;
 - 36) Kuitansi-kuitansi pembayaran upah buruh pengangkutan Propeller dari bandara ke tempat tujuan;
 - 37) Surat keterangan pengiriman barang tanggal 14 Nopember 2012 atas nama ISMA IF oleh PT. SURYAGITA NUSARAYA Cabang Luwuk Laporan Penjualan Harian;
 - 38) 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan No. 4292 sebagai pembayaran Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp36.378.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai;
 - 39) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/1067/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon III.a dan III. B yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
 - 40) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/934/ BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
 - 41) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.24/1177/BKD tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eseleon IV. A dan Eselon IV. b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangai yang telah dilegalisir Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai;
 - 42) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/PNS/ BKD/2011 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
 - 43) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.3/028/ PNS / BKD/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T;
- Nomor 30 sampai dengan nomor 43 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 123 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Laporan Pemungutan dan Penyetoran Koordinator Pemungut yang terdiri dari:
- a. Nota Tagihan Jasa Labuh Kapal Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 dari MV TONG YING sejumlah Rp15.381.100, 00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. Nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan Nomor: 552/015/DISHUBKOMINFO sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. SKRD Nomor: 552.2/015/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 28 Maret 2013 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Gubernur Sulteng Nomor: 552.3/26/DISHUBKOMINFO tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;
- 46) 1 (satu) bundel foto copy Rekomendasi Bupati Banggai Nomor: 503/22.87/DISHUBKOMINFO/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- 47) Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA-2011;
- 48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;
- 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;

Hal. 124 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal Permohonan Penetapan Lokasi Terminal Khusus tanggal 29/1/2013; Nomor 44 sampai nomor 52 dikembalikan kepada PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL;
- 53) Surat Tanda Setoran No. 77 tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp31.650.300,00;
- 54) Surat Tanda Setoran No.156 tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp56.062.500,00;
- 55) Surat Tanda Setoran No. 301 tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp10.820.000,00;
- 56) Surat Tanda Setoran No. 377 tanggal 08 Pebruari 2012 senilai Rp57.007.500,00;
- 57) Surat Tanda Setoran No. 523 tanggal 21 Pebruari 2012 senilai Rp36.454.126,00;
- 58) Surat Tanda Setoran No. 605 tanggal 29 Pebruari 2012 senilai Rp6.152.000,00;
- 59) Surat Tanda Setoran No. 745 tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp32.205.900,00;
- 60) Surat Tanda Setoran No. 908 tanggal 21 Maret 2012 senilai Rp36.758.700,00;
- 61) Surat Tanda Setoran No. 1014 tanggal 30 Maret 2012 senilai Rp33.205.600,00;
- 62) Surat Tanda Setoran No. 1154 tanggal 10 April 2012 senilai Rp35.176.211,00;
- 63) Surat Tanda Setoran No.1484 tanggal 30 April 2012 senilai Rp63.470.063,00;
- 64) Surat Tanda Setoran No. 1678 tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp34.261.400,00;
- 65) Surat Tanda Setoran No. 1833 tanggal 24 Mei 2012 senilai Rp31.624.200,00;
- 66) Surat Tanda Setoran No. 1964 tanggal 31 Mei 2012 senilai Rp37.924.399,00;
- 67) Surat Tanda Setoran No. 2087 tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp35.361.400,00;

Hal. 125 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Surat Tanda Setoran No. 2298 tanggal 26 Juni 2012 senilai
Rp38.772.800,00;
- 69) Surat Tanda Setoran No. 2365 tanggal 29 Juni 2012 senilai
Rp26.935.800,00;
- 70) Surat Tanda Setoran No. 2702 tanggal 20 Juli 2012 senilai
Rp54.505.100,00;
- 71) Surat Tanda Setoran No. 2865 tanggal 31 Juli 2012 senilai
Rp45.739.731,00;
- 72) Surat Tanda Setoran No. 2868 tanggal 31 Juli 2012 senilai
Rp350.000,00;
- 73) Surat Tanda Setoran No. 3132 tanggal 24 Agustus 2012 senilai
Rp63.297.100,00;
- 74) Surat Tanda Setoran No. 3204 tanggal 31 Agustus 2012 senilai
Rp41.392.000,00;
- 75) Surat Tanda Setoran No. 3415 tanggal 19 September 2012 senilai
Rp35.501.356,00;
- 76) Surat Tanda Setoran No. 3509 tanggal 24 September 2012 senilai
Rp25.879.582,00;
- 77) Surat Tanda Setoran No. 3650 tanggal 28 September 2012 senilai
Rp37.517.200,00;
- 78) Surat Tanda Setoran No. 4033 tanggal 22 Oktober 2012 senilai
Rp37.352.000,00;
- 79) Surat Tanda Setoran No. 4196 tanggal 31 Oktober 2012 senilai
Rp63.572.157,00;
- 80) Surat Tanda Setoran No. 4465 tanggal 14 No pember 2012 senilai
Rp28.719.600,00;
- 81) Surat Tanda Setoran No. 4702 tanggal 30 No pember 2012 senilai
Rp55.321.600,00;
- 82) Surat Tanda Setoran No. 5260 tanggal 20 Desember 2012 senilai
Rp49.742.725,00;
- 83) Surat Tanda Setoran No. 5556 tanggal 28 Desember 2012 senilai
Rp84.470.900,00;

Nomor 53 sampai dengan nomor 83 dikembalikan kepada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 126 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Uang tunai pemberian dari Alm. BRANERS BANE dan Tersangka ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T., dari bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 85) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 86) Uang tunai sejumlah Rp1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tersangka NIRZAM MANNASSAI, S.Sos , M.Si., Tersangka YONES TABANGGE, saksi SONY F. PAMULANGO, Alm. BRANERS BANE;
- Nomor 84 sampai dengan nomor 86 dikembalikan kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA;
- 87) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp1.609.584,00 (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 88) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal 3 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. YONES TABANGGE dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp242.499,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 89) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 90) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 127 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 91) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.852.082 ,00 (empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 24 Maret 2013 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 92) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/027/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . SONY PADLY PAMULANGO dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr . HARDI UDA'A senilai Rp1.640.840, 00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada CV . M ITRA BANGGAI SIRTU;
- 93) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552/028 DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 14 April 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 94) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.141.000 ,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 6 April 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 95) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.524.750, 00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 96) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/ DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;

Hal. 128 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.1057077358 an. SONY PADLY PAMULANGO sebesar Rp4.024.750,00 (empat juta dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Oktober 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 98) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/87 / DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si., dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDI UDA'A senilai Rp1.164.270, 00 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada CV . MITRA BANGGAI SIRTU;
- 99) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/86 / DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 30 Oktober 2012 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. HARDI UDA'A selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 100) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an . NIRZAM MANASSAI, sebesar Rp3.664.030 ,00 (tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga puluh rupiah) tanggal 29 Nopember 2012 dari Penyetor BOBBY ARUAN;
- 101) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/47/ DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr . ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Hubkominfo Sdr . NIRZAM MANASSAI senilai Rp1.500.000,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 102) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/46/ DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 5 Maret 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab upaten Banggai;

Hal. 129 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Surat Pengantar Nomor: 552/45/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. NIRZAM MANASSAI;
- 104) Satu slip setoran ATM tanggal 19 Maret 2013;
- 105) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/027/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.529.850, 00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 106) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/025/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pemungut Kepala Seksi Kepelabuhanan Sdr. ISMAN IDUL FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Hubkominfo Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., senilai Rp1.205.490,00 kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU;
- 107) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/024/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 108) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/026/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 9 Januari 2013 kepada Wajib Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H., selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 109) Slip Setoran BSM ke Rek.7014390744 an NIRZAM MANASSAI sebesar Rp7.735.340,00;
- 110) Surat Pengantar Nomor: 552/023/Dishubkominfo/2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditandatangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H.;
- 111) Slip Setoran Bank Mandiri Syariah ke No. Rek.7014390744 an NIRZAM MANASSAI sebesar Rp3.553.750 ,00 tanggal 4 Pebruari 2013 dari penyetor BOBBY ARUAN;

Hal. 130 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.3/28/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang
ditandatangani oleh Petugas Pemungut Sdr . ISMAN IDUL
FITRIANSYAH dan diketahui oleh Plt . Kepala Dinas Hubkominfo Sdr .
UMSAR MANGANTJO senilai Rp1.053.750, 00 kepada CV. MITRA
BANGGAI SIRTU;
- 113) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 552.3/27/
DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 14 Januari 2013 kepada Wajib
Retribusi CV. MITRA BANGGAI SIRTU, untuk Retribusi Penggunaan
Pelabuhan Pantai sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh
Sdr. USMAR MANGANTJO selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai;
- 114) Surat Pengantar Nomor: 552/26/Dishubkominfo/2013 tanggal 14
Januari 2013 Kepada CV. MITRA BANGGAI SIRTU yang ditanda
tangani oleh Sdr. USMAR MANGANTJO, M.H;
Nomor 87 sampai dengan nomor 114 dikembalikan kepada CV. MITRA
BANGGAI SIRTU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2015 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2015 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 September 2015 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 131 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa teknis penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mekanisme Pembuktian yang dilakukan oleh Judex Factie adalah bertentangan dengan Hukum Acara;

Bahwa selengkapanya Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun sebagai berikut :

PERTAMA

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Jo. 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan dtambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Kesatu : Pasal 3 Jo. 18 ayat (.1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Kesatu : Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Kedua : Pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 132 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa memperhatikan formulasi Surat Dakwaan yang sedemikian ini maka dapat dipastikan bahwa Penuntut Umum menerapkan Formulasi Surat

Dakwaan Alternatif Kumulatif dalam Penyertaan Perbuatan Tindak Pidana.

Terjadinya penyertaan tersebut adalah dibuktikan dengan penempatan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, Jika kita melihat Surat Dakwaan

No.Reg.Perk PDS-05/LWK/03/2014 tanggal 04 Maret 2014, ternyata

Dakwaan tersebut hanya diberlakukan kepada Terdakwa ISMAN IDUL

FITRIANSYAH, ST., Hal ini memperlihatkan tentang tidak terjadinya

komutasi subjektif dimana masing-masing pelaku adalah didakwa tersendiri

dengan surat dakwaan yang berbeda. Bahwa oleh karena terjadinya splitting

berkas perkara maka adalah sangat tidak tepat mencantumkan ketentuan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam setiap Dakwaan ;

Bahwa memperhatikan substansi masing-masing Dakwaan maka yang

sesungguhnya formulasi Surat Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut

Umum adalah Dakwaan Alternatif Kumulatif, hal mana khusus Dakwaan

Kumulatifnya adalah mengandung Concursus Reatis yang hukuman

pokoknya sejenis ;

Bahwa menyangkut mekanisme pemeriksaan atas Dakwaan Kumulatif ini,

maka oleh M.Yahya Harahap, S.H. ; Pembahasan Permasalahan dan

Penerapan KUHAP, Jilid I, hal. 453 menegaskan : “Dalam Bentuk Dakwaan

Kumulatif maka Hakim terikat memeriksa semua Dakwaan tanpa

mempersoalkan apakah dakwaan pertama (Ke 1) telah terbukti atau tidak.

Sekalipun Dakwaan Pertama (Ke 1) telah terbukti, pemeriksaan mesti

dilanjutkan terhadap dakwaan kedua (ke II) dan seterusnya. Tidak boleh

mengabaikan dan menyingkirkan pemeriksaan satu dakwaan pun. Sebab

semua dakwaan pada prinsipnya ikut ambil bagian dalam menentukan berat

ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pengadilan” ;

Namun, jika kita melihat teknis pemeriksaan Judex Factie sebagaimana

tercantum dalam amar putusan : “Menyatakan Terdakwa ISMAN IDUL

FITRIANSYAH, ST tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kumulatif kedua

kesatu dan kedua”, maka hal yang pasti adalah Dakwaan Kedua pada

DAKWAAN PERTAMA adalah tidak diperiksa oleh Judex Facti. Dengan kata

Lain bahwa Judex Factie hanya memeriksa dan mempertimbangkan

Hal. 133 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pelabuhan Rakyat Luwuk selaku Koordinator Pemungut, demikian pula yang dibakukan oleh BRAENERS BANE (almarhum) selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut (tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2012) maupun Terdakwa selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut (sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2013) setiap bulannya melaporkan penerimaan retribusi tersebut secara berjenjang dalam bentuk Laporan Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Bidang Perhubungan Laut yang ditandatangani oleh BRAENERS BANE (almarhum) ataupun Terdakwa. Dan berhubung uang hasil pemungutan atau penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Pelabuhan Luwuk pada tahun 2012 tidak seluruhnya disetorkan oleh BRAENERS BANE (almarhum) ataupun Terdakwa, maka tentunya Laporan Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dibuat oleh BRAENERS BANE (almarhum) ataupun Terdakwa tersebut isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena masih terdapat uang sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.....dst” ; Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, ada keraguan Judex Factie untuk menentukan siapa sesungguhnya yang telah melakukan tindakan tidak melakukan penyeteroran secara keseluruhan atas uang hasil pemungutan atau penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di pelabuhan Luwuk tidak seluruhnya disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah oleh almarhum BRAENERS BANE atau PEMOHON KASASI?. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa PEMOHON efektif bertugas selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut nanti pada bulan September 2012 setelah mengambil cuti dinas dan sejak itu maka setoran retribusi untuk ke kas daerah pada bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2012 sebagai PAD sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Olehnya maka tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan cara menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sementara itu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang dihadirkan dalam persidangan, maka penyeteroran

Hal. 134 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pungutan retribusi pada pelabuhan rakyat Luwuk dibulan September hingga Desember 2012 telah melebihi target yang ditentukan oleh Pemda Banggai, dengan kata lain maka jika ada temuan kekurangan setoran sebesar Rp15.728.810,00 (Lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka hal tersebut dilakukan oleh BRAENERS BANE (almarhum) pada saat menjabat selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut. Oleh karenanya maka adalah sangat tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Bahwa dalam Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL, Tanggal : 10 Juni 2015, hal. 113-114, oleh Judex Factie; Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa "Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Pelabuhan Luwuk/Koordinator Pemungut sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 dan seluruh hasil pemungutan atau penerimaan Retribusi Pelayaran Pelabuhan Kapal yang dilakukan di Pelabuhan Rakyat Luwuk seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh petugas-petugas pemungut, jadi Terdakwa pulalah yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyetorkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelabuhan Luwuk kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, yang berjumlah Rp124.651.010.00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah) akan tetapi yang disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), jadi terdapat kekurangan sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa" ; Bahwa pendapat Judex Factie sebagaimana tersebut di atas maka patut kami tegaskan bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana keterangan Para Saksi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang dihadirkan dalam persidangan, maka penyetoran hasil pungutan retribusi pada pelabuhan rakyat Luwuk dibulan September hingga Desember 2012 telah melebihi target yang

Hal. 135 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pemda Banggai, dengan kata lain maka jika ada temuan kekurangan setoran sebesar Rp15.728.810,00 (Lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka hal tersebut dilakukan oleh BRAENERS BANE (almarhum) pada saat menjabat selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk/Koordinator Pemungut. Dan bahkan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa pada tahun 2012 penerimaan retribusi sektor Pelayanan pelabuhan, khususnya pelabuhan rakyat mengalami peningkatan dari target sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) ;

Berdasarkan uraian ini maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam Pertimbangan Hukumnya khusus menyangkut pembuktian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara”.

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palu sebagaimana dalam putusannya pada halaman 179 s/d 183 adalah sama sekali tidak dapat memastikan dengan tegas apakah kerugian Negara/daerah tersebut dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding atau oleh BRAENERS BANE (almarhum), dikarenakan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan para saksi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai yang dihadirkan dalam persidangan, maka penyetoran hasil pungutan retribusi pada pelabuhan rakyat Luwuk dibulan September hingga Desember 2012 telah melebihi target yang ditentukan oleh Pemda Banggai, dengan kata lain maka jika ada temuan kekurangan setoran sebesar Rp15.728.810,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka hal tersebut bukan perbuatan Terdakwa/Pembanding melainkan perbuatan BRAENERS BANE (almarhum), fakta ini terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi Herawaty Maudara, SH selaku Bendahara Penerima yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan

Hal. 136 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penarikan retribusi jasa pelabuhan dilakukan rentang waktu bulan Januari hingga Desember 2012, dimana pada rentang waktu bulan Januari hingga Agustus 2012 yang menjabat selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk adalah Alm. BRAENERS BANE dan dalam rentang waktu itulah terjadi selisih jumlah antara hasil penarikan retribusi dengan jumlah yang disetor kepada saksi selaku Bendahara Penerima. Atas fakta hukum yang sedemikian rupa, maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara/daerah. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Nurmi, SE, dalam persidangan telah menerangkan bahwa pada tahun 2012 penerimaan retribusi sektor Pelayanan pelabuhan khususnya pelabuhan rakyat telah mengalami peningkatan dan target sebesar Rp160.824.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp186.619.209,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah). Berdasarkan fakta sebagaimana keterangan saksi Nurmi, SE, maka tidak ada kerugian keuangan Negara/daerah;

Berdasarkan uraian ini maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa menyatakan unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, telah terbukti menurut hukum ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, oleh Judex Factie menyatakan pemungutan Retribusi Pada Pelabuhan Khusus untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta bertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009. Terhadap pertimbangan hukum yang sedemikian itu maka dapat kami kemukakan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami menguraikan Lebih jauh tentang problematika hukum perihal dasar pemungutan Retribusi Daerah maka patut kami kemukakan terlebih dahulu tentang kekeliruan Judex Factie menempatkan ketentuan

Hal. 137 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengujian pemungutan Retribusi Daerah, dengan pokok uraian sebagai berikut :

- Pengaturan Retribusi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
- Bahwa kebertakuan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah masih mendasari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
- Bahwa dengan telah dicabutnya / digantinya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bahwa penagihan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tahun 2012 adalah masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
- Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal juga mengatur tentang pelabuhan khusus untuk 4 jenis retribusi;
- Untuk perusahaan yang mengolah pelabuhan khusus adalah tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka jika mendalami substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 ditegaskan "Pelayanan Pelabuhan adalah pelayaran kepelabuhanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak

Hal. 138 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta” ;

Bahwa jika kita menela’ah ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka akan terlihat jelas Penetapan Tarif Retribusi Pada I Pelabuhan Lokal dan II Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus. Bahwa untuk mengetahui pengertian Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus yang merupakan sasaran pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, maka kita dapat menela’ah Ketentuan Pasal I Angka 9 d Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, yang adalah sebagai berikut ; Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu” ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan, pengelolaan Pelabuhan di Indonesia ditegaskan bahwa Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan-pelabuhan khusus tersebut antara lain meliputi : pelabuhan khusus pertanian, pelabuhan khusus perikanan, pelabuhan khusus perkayuan, pertambangan dan pelabuhan khusus industri. Bahwa jika kita mempedomani objek Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal maka akan terdapat pertentangan secara substantif dengan ketentuan pasal 8 Jo. Pasal 1 angka 9 d Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Demikian juga jika direlevansikan dengan substansi Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan, pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Namun demikian terlepas dari adanya pertentangan substantif antar materi dalam Peraturan Daerah tersebut, pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus I Dermaga Khusus yang dioperasikan oleh Pihak Swasta senantiasa diperkenankan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;

Hal. 139 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dasar hukum tersebut di atas, PEMOHON juga mengacu pada ketentuan Pasal 28 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus “Kapal yang melakukan kegiatan dan barang yang dibongkar dan/atau dimuat di Pelabuhan khusus dikenakan tarif jasa ke Pelabuhan pada pelabuhan umum terdekat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat dengan ketentuan a). untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif jasa labuh sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan pendapatan pelabuhan umum terdekat yang bersangkutan ;

Dengan demikian maka pemungutan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus / dermaga khusus, seperti pelabuhan yang dikelola oleh PT. Astima, Pelabuhan yang di kelola oleh PT ANI, Pelabuhan yang dikelola oleh PT. ATN serta Pelabuhan yang dikelola oleh PT. MBS, yang keseluruhannya berkedudukan sebagai Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus dibidang usaha pertambangan, adalah tidak bertentangan dengan hukum, dengan kata lain sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Jo. Keputusan Bupati Banggai Nomor : 974/1917/Bag. Kumdam Tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Jo. Surat Edaran Nomor : 552.12/718/DishubkomInfo, tanggal 30 September 2009 ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah semata-mata menjalankan perintah undang-undang yang sah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Jo. Keputusan Bupati Banggai Nomor : 974/1917/Bag. Kumdam Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Jo. Surat Edaran Nomor : 552.12/718/Dishubkominfo, tanggal 30 September 2009 sehingga tidak dapat di pidana sebagaimana ketentuan Pasal 50 KUHP telah dijelaskan, “tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan” ;

Dengan demikian, maka sekiranya ada terdapat kekurangan jumlah setoran Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada Pelabuhan Khusus/Dermaga

Hal. 140 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang dilakukan oleh Koordinator Pemungut in casu BRAENERS BANE (almarhum). Kesalahan tersebut adalah tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa/ Pembanding yang efektif menjalankan tugas selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk pada bulan September 2012. Adapun dalam menjalankan tugas pemungutan tersebut Terdakwa/Pembanding Laksanakan berdasarkan perintah atasan yakni adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai. Dengan demikian maka Terdakwa/Pembanding sepatutnya tidak dapat disalahkan karena hanya sekedar menjalankan tugas selaku Kepala Pos Pelabuhan/Koordinator Pemungut dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, juga dijelaskan bahwa “tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak untuk itu” ; Selain itu, berdasarkan fakta persidangan maka terbukti bahwa Saksi Wani Daungga (PT. Astima) menegaskan Bahwa pimpinan PT. Astima tidak keberatan dan tidak pernah mengajukan klaim ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai atas penagihan dan pembayaran retribusi tersebut. Demikian pula berdasarkan keterangan Saksi F. Setyadi Subroto (PT. ANI) juga menyatakan tidak keberatan dan tidak pernah mengajukan klaim ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai atas penagihan dan pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan Saksi Lenni Tanu Saputra (PT. Mitra Banggai Sirtu) menyatakan bahwa Saksi tidak keberatan atas pembayaran retribusi jasa labuh yang diserahkan kepada Dinas Perhubunagn Kabupaten Banggai karena telah sesuai prosedur. Adanya sikap tidak keberatan dan para Saksi sebagai mewakili perusahaan masing-masing, maka terhadap penagihan pembayaran Retribusi Daerah pada Pelabuhan Khusus, tidaklah membuktikan tentang terjadinya “pemaksaan / pemerasan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; Berdasarkan uraian di atas maka “secara melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” adalah tidak terbukti menurut hukum ;

5. Bahwa Judex Factie telah tidak konsisten berpendirian, disamping memandang Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kab. Banggai Nomor 12

Hal. 141 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tidak perlu ada, namun disisi lain menyatakan bahwa unsur “secara melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” adalah terbukti menurut hukum ;

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukum Judex Factie, Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL, Tanggal : 10 Juni 2015, hal. 115, ditegaskan bahwa....”Pasal 1 angka 9 Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 terhadap pihak swasta termasuk yang dikecualikan untuk tidak membayar retribusi pelayanan Pelabuhan, semestinya ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur mengenai besarnya retribusi tidak perlu ada”. Bahwa “Penilaian Judex Factie” sebagai demikian ini memperlihatkan adanya pertentangan substantif dalam Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009, hal mana pertentangan substantif ini dan aspek pelaksanaannya tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 yang berlaku secara positif saat itu ;

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009, pihak swasta juga dibebani pembayaran retribusi pada pelabuhan/dermaga khusus, maka adalah menjadi kewajiban pihak swasta untuk melakukan pembayarannya. Dengan demikian maka unsur “secara melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” adalah tidak terbukti menurut hukum ;

6. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti.

Bahwa dalam pertimbangan hukum, risalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 hal. 215, oleh Judex Factie berpendapat bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi, dengan merujuk pada fakta-fakta penggunaan uang, antara lain ; untuk dana taktis Bidang Perhubungan Laut ; Pembayaran Tunjangan Hari Raya ; Dibagikan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut ; Dipinjamkan

Hal. 142 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut; Biaya Perbaikan KM Tompotika serta Untuk Kepentingan Terdakwa NIRZAM MANASSAI, S.Sos. M.Si., Terdakwa HARDI UDA'A, SE, M.M, dan YONES TABANGE termasuk oknum-oknum yang namanya belum terungkap ;

Bahwa sebagian fakta yang dikemukakan oleh Judex Factie hanyalah menyadur kembali apa yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Senyatanya penggunaan uang tersebut adalah tidak terbukti digunakan sebagai dana taktis Bidang Perhubungan Laut, tidak terbukti digunakan untuk Pembayaran THR, karena pembayaran THR sesuai fakta persidangan adalah diambil dari dana hasil pemanfaatan W.C. pelabuhan yang dikelola oleh Bidang Perhubungan Laut, tidak terbukti pula dibagikan kepada Pegawai Bidang Perhubungan Laut. Adapun Biaya Perbaikan KM Tompotika adalah menggunakan Dana Pemerintah Daerah; Bagian Umum dalam Tahun Anggaran 2013 ;

Bahwa terjadinya kesalahan dalam hal pemungutan dan penyetoran Retribusi Daerah (Pendapatan Daerah Sektor Perhubungan Laut) adalah tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa/pembanding karena Terdakwa/Pembanding hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang serta perintah atasan yang resmi dan sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Jo. Keputusan Bupati Banggai Nomor: 974/1917/Bag. Kumdang Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Petayanan Pelabuhan Kapal Jo. Surat Edaran Nomor 552.12/718/ Dishubkominfo, tanggal 30 September 2009 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

7. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Risalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 14/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 11 September 2014 Hal. 218, oleh Judex Factie menyatakan bahwa "berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada seluruh pembahasan unsur-unsur pasal di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan saksi Nirzam Manassai, S.Sos. M.Si, Saksi

Hal. 143 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Uda'a, S.E, M.M, dan saksi Yones Tabangge mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa" ;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, maka adalah sangat tidak jelas kapasitas kedudukan Pemohon Kasasi, apakah sebagai pihak yang melakukan (mempunyai niat yang sama dengan para Saksi / Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataukah sebagai pihak yang turut serta melakukan. Hal ini adalah sangat tidak jelas dalam pertimbangan hukum termaksud ;

Bahwa sekiranya keberadaan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dinyatakan bersalah atas fakta penggunaan dana Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal untuk biaya perbaikan KM Tompotika maka patut kami tegaskan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah dalam kapasitas menjalankan perintah atasan yakni perintah dari saksi Nirzam Manassai, S.Sos. M.Si. selaku Kepala Bidang Kelautan yang merupakan atasan Langsung Terdakwa/Pembanding dan juga perintah dan saksi Hardi Uda'a, SE, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Bahwa perbaikan KM Tompotika adalah urgen dilakukan dengan mendasari Perintah Bupati Banggai, dan biaya Perbaikan KM Tompotika yang menggunakan dana Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah telah mendapat penggantian pada tahun Anggaran 2013 dan penggatiannya telah disetorkan kembali ke kas Daerah Kabupaten Banggai ;

Bahwa atas fakta hukum yang sedemikian ini maka adalah sangat apriori dan tidak berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara a quo bersama-sama dengan Saksi Hardi Uda'a, S.E., M.M, Yones Tabangge dan Saksi Nirzam Manassai, S.Sos. M.Si. mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk ituLah maka pertimbangan hukum Judex Factie pada pembuktian unsur "dilakukan secara bersama-sama" adalah tidak mendasari fakta hukum persidangan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah tidak terpenuhi menurut hukum ;

Hal. 144 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) telah melakukan "Pemberatan Hukuman" tanpa disertai alasan yang jelas.
- Bahwa dalam Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL, Tanggal : 10 Juni 2015, hal. 112, ditegaskan bahwa telah terjadi perbaikan putusan khusus menyangkut pencantuman denda dan yang sebelumnya tercantum Rp100.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan menjadi denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Pemberatan hukuman yang sedemikian adalah tidak disertai dengan pencantuman dasar serta alasan pemberatan. Dengan demikian maka pemberatan hukuman tersebut adalah telah tidak cukup pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sekedar mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda sehingga amar putusannya adalah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kumulatif Kedua Kesatu dan Kedua Kedua, dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp14.368.560,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau 1 (satu) bulan penjara berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pemberatan atau penambahan pidana denda dilakukan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu dari pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair menjadi pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, karena ancaman pidana denda minimal dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 145 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Isman Idul Fitriansyah, S.T. selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk terbukti melakukan tindak pidana dalam pemungutan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dari bulan Juli 2012 sampai dengan Agustus 2013 dimana dari penerimaan retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Tahun 2012 di Pelabuhan Rakyat Luwuk sebesar Rp124.651.010,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah) yang dipungut Terdakwa, yang disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Banggai hanya sebesar Rp108.922.200,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga terbukti telah merugikan keuangan Negara dan Terdakwa juga turut serta melakukan penagihan atas nota Tagihan Jasa Pelayanan Pelabuhan kepada CV Mitra Banggai, PT Anugrah Sakti Utama, PT Aneka Nusantara Internasional yang tidak sesuai ketentuan sehingga demikian telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya ;

Bahwa alasan kasasi selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta baik yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 , Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 146 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa : ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T.** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 27 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001